



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 - 2022

DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 telah dapat disusun dengan baik.

RENSTRA disusun dalam rangka mewujudkan terciptanya Good Governance pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemamfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana APBK Banda Aceh.

Disadari dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ini masih terdapat kekurangan, saran dan perbaikan dari Bapak Walikota dan para pihak terkait, sangat kami harapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Banda Aceh, 2018
Kepala Dinas Koperasi UKM
Dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Ir. T. IWAN KESUMA
Pembina Utama Muda
Nip. 19590703 198903 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS.....	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	9
	2.2. Sumber Daya SKPD.....	17
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.....	19
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN.....	24
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	24
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kepala Terpilih.....	26
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian Koperasi & UKM RI, Kementrian Perdagangan RI	28
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.....	31
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	35
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	PENUTUP.....	43
LAMPIRAN		

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 – 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA
ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa visi, misi dan program kerja Dinas KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (8) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditegaskan Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Banda Aceh Nomor 050/0803/2017 tentang pedoman Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD Tahun 2017 - 2022
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 050/0171/2018 tahun 2018 tentang perihal penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017 - 2022
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Dinas KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN Kota Banda Aceh Tahun 2017 -

2022.

- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
 - 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 16) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ;
- 17) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 20) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

- 21) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Dinas KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN Kota Banda Aceh dengan nomor 15 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak Tahun 2017 - 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH,**

Ir. IWAN KESUMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19590703 198903 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, antara pusat dengan daerah, antara daerah dengan daerah, dan antara instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini merupakan acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis antar daerah dan fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 seperti yang tertuang

dalam RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- 15) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- 16) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ;
- 17) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
- 20) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
- 21) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dalam perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang koperasi, UKM dan Perdagangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah:

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.

2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017 -2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang perundang-undangan terkait.

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

KOTA BANDA ACEH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

2.1.1 Tugas

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota di bidang pembangunan daerah bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Rincian tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai Kewenangan :

(1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah yaitu :

- 1) Melakukan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 2) Melakukan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam keanggotaan dalam Kota;
- 4) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 5) Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota;
- 6) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
- 7) Melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota;
- 8) Melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- 9) Melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

(2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu:

- 1) Melakukan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- 2) Melakukan penertiban tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- 3) Melakukan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- 4) Melakukan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- 5) Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kota;
- 6) Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 7) Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 8) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- 9) Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tingkat Kota;
- 10) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam wilayah Kota;
- 11) Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

- 12) Melakukan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam wilayah Kota;
- 13) Melakukan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Kota); dan
- 14) Melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

3. Unsur Pelaksana terdiri dari:

1) Bidang Koperasi, terdiri dari:

- Seksi Kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan perizinan;
- Seksi Fasilitasi, pemberdayaan usaha koperasi; dan
- Seksi Pengawasan, pemeriksaan dan usaha simpan pinjam

Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari:

- Seksi Pendataan dan Kemitraan;
- Seksi Pembinaan dan penguatan kelembagaan; dan
- Seksi Pengembangan usaha mikro.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perdagangan, terdiri dari:

- Seksi Sarana distribusi perdagangan;
- Seksi Persediaan barang pokok, stabilisasi harga dan pengawasan barang bersubsidi; dan
- Seksi Promosi perdagangan dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang

pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan

konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Pada awal tahun 2017 jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh sebanyak 56 orang dapat dilihat sebagai berikut :

- Golongan IV/c 1 orang laki-laki
- Golongan IV/b 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
- Golongan IV/a 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
- Golongan III/d 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- Golongan III/c 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan
- Golongan III/b 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- Golongan III/a 2 orang laki-laki
- Golongan II/d 1 orang laki-laki
- Golongan II/c 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- Golongan II/b 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- Golongan II/a 1 orang laki-laki
- Golongan I/d 1 orang laki-laki
- PNS Titipan 1 orang perempuan
- Honorer 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 15 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 11 orang. Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berstatus PNS. Secara komposisi jumlah tersebut sudah mencukupi, bahkan dilihat secara *gender mainstreaming* jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sudah proporsional.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering adalah sebagai berikut :

- Kepala 1 orang
- Sekretaris 1 orang
- Kabid 3 orang
- Kasi/Kasubbag/Kepala UPTD Pasar 13 orang
- Ka.Tata Usaha UPTD Pasar 1 orang

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Menurut Tingkat Pendidikan

- S2 3 orang
- S1 29 orang
- D3 2 orang
- SLTA 20 orang
- SLTP 2 orang

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terbanyak pada Starta 1 sebanyak 29 orang, diikuti oleh SLTA sebanyak 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Dinas Koperasi, UKM dan

Perdagangan sebagai sebagai sebuah institusi pada sector Industri dan Perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 sebagai berikut:

Dari tabel diatas bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan akan melaksanakan kinerja pelayanan dengan target yang sudah disusun.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran yang berasal dari berbagai sumber yaitu APBK, APBA, dan APBN.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

A. Tantangan

1. Rendahnya investasi di Kota Banda Aceh
2. Tingginya angka pengangguran
3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat
4. PAD masih rendah (Tidak sebanding dengan potensi)
5. Adanya ketimpangan Ekonomi
6. Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL
7. Belum optimalnya pengawasan peredaran barang dan jasa
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan tera ulang

B. Peluang

1. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha
2. Memfasilitasi KUR
3. Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK)
4. Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah
5. Membuat Perwal PKL
6. Melengkapi Sarpras pasar
7. Membuat Perwal tentang penataan pasar dan toko/ swalayan
8. Mengfungsikan pasar yang belum optimal

10. Melakukan serah terima P3D dari provinsi ke kota
11. Melakukan MoU dengan kabupaten/kota
12. Membangun los pasar di Lampulo, sumur bor, talut, tower air dan mushalla

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase koperasi aktif (%)		80.55	56.27	56.97	63.27	70.87	80.55	56.27	56.97	63.27	64.72	64.72
2	Usaha Mikro dan Kecil		9000	5346	5372	6518	9429	9591	5346	5372	6518	9429	9591
3	Jumlah KSP/USP		462	435	456	460	462	462	435	456	460	462	488
4	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM		140	70	100	100	100	140	70	100	100	100	60
5	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)		27.80	23.41	24.35	25.57	27.1	27.8	23.41	24.35	25.57	27.1	27.8
6	Ekspor Bersih Perdagangan		44,629,168.66	19,993,867.56	24,992,334.45	31,240,418.06	44,629,168.66	49,587,965.18	19,993,867.56	24,992,334.45	31,240,418.06	44,629,168.66	49,587,965.18
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0.38	0	0	0.06	0.38	0.06	0	0	0.06	0.38	0.06
8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal		15	11	11	11	12	13	11	11	11	12	13
9	Jumlah pasar yang dibangun		18	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1

Lanjutan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(15) =	(16) =	(17) =	(18) =	(19) =
			(10)/(5)	(11)/(6)	(12)/(7)	(13)/(8)	(14)/(9)
1	Persentase koperasi aktif (%)	80.55	100	100	100	91.32	80.35
2	Usaha Mikro dan Kecil	9000	100	100	100	100	100
3	Jumlah KSP/USP	462	100	100	100	100	105.63
4	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM	140	100	100	100	100	42.86
5	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	27.8	100	100	100	100	100
6	Ekspor Bersih Perdagangan	44629168.66	100	100	100	100	100
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0.375	0	0	100	100	100
8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	15	100	100	100	100	100
9	Jumlah pasar yang dibangun	18	0	0	100	100	100

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah	1,790,225,000	4,887,849,646	4,887,849,646	4,887,849,646	5,043,000,000
- Retribusi Pelayanan Pasar	1,790,225,000	4,887,849,646	4,887,849,646	4,887,849,646	5,043,000,000
2 Lain-lain Pendapatan Asli	6,730,549,184	9,058,869,377	5,058,869,377	5,375,253,073	5,375,253,073
- Pendapatan BLUD Pasar	6,730,549,184	9,058,869,377	5,058,869,377	5,375,253,073	5,375,253,073
3 Belanja Tidak Langsung	4,062,241,434	4,316,314,640	2,711,977,447	4,013,218,295	4,868,666,466
a. Belanja Pegawai	4,062,241,434	4,316,314,640	2,711,977,447	4,013,218,295	4,868,666,466
4 Belanja Langsung	14,502,257,276	16,820,204,088	14,247,043,289	13,229,924,273	15,314,652,666
a. Belanja Pegawai	3,177,435,000	3,092,610,000	2,821,937,000	2,663,987,205	2,554,135,000
b. Belanja Barang dan Jasa	5,438,620,276	9,028,409,269	7,773,511,870	9,580,920,318	10,654,572,666
c. Belanja Modal	5,886,202,000	4,699,184,819	3,651,594,419	985,016,750	2,105,945,000

Lanjutan

Uraian	Realisasi Anggaran Tahun ke				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah	3,533,293,410	2,502,204,350	1,777,011,635	3,119,960,248	2,871,134,664
- Retribusi Pelayanan Pasar	3,533,293,410	2,502,204,350	1,777,011,635	3,119,960,248	2,871,134,664
2 Lain-lain Pendapatan Asli	5,110,733,626	5,375,253,073	5,501,011,106	6,335,773,180	6,357,052,562
- Pendapatan BLUD Pasar	5,110,733,626	5,375,253,073	5,501,011,106	6,335,773,180	6,357,052,562
3 Belanja Tidak Langsung	3,980,686,881	4,274,080,131	2,951,736,000	3,996,757,801	4,574,108,511
a. Belanja Pegawai	3,980,686,881	4,274,080,131	2,951,736,000	3,996,757,801	4,574,108,511
4 Belanja Langsung	11,610,859,403	12,973,937,489	13,105,780,346	12,855,167,019	15,011,675,288
a. Belanja Pegawai	2,053,832,839	2,531,281,223	2,376,499,389	2,548,366,782	2,664,924,781
b. Belanja Barang dan Jasa	4,196,065,564	5,866,445,266	7,764,427,957	9,325,992,487	10,343,414,507
c. Belanja Modal	5,360,961,000	4,576,211,000	2,964,853,000	980,807,750	2,003,336,000

Lanjutan

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	12	13	14	15	16	17	18
1 Pendapatan Asli Daerah	197.37	51.19	36.36	63.83	56.93	36.34	(3.75)
- Retribusi Pelayanan Pasar	197.37	51.19	36.36	63.83	56.93	36.34	(3.75)
2 Lain-lain Pendapatan Asli	75.93	59.34	108.74	117.87	118.27	(4.03)	5
- Pendapatan BLUD Pasar	75.93	59.34	108.74	117.87	118.27	(4.03)	5
3 Belanja Tidak Langsung	97.99	99.02	108.84	99.59	93.95	3.97	3
a. Belanja Pegawai	97.99	99.02	108.84	99.59	93.95	3.97	3
4 Belanja Langsung	80.06	77.13	91.99	97.17	98.02	10.98	30.67
a. Belanja Pegawai	64.64	81.85	84.22	95.66	104.34	(3.92)	6
b. Belanja Barang dan Jasa	91.08	97.38	81.19	99.57	95.13	19.18	29
c. Belanja Modal	91.08	97.38	81.19	99.57	95.13	(12.84)	-13

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh dapat diklasifikasi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pendistribusian manfaat pertumbuhan ekonomi yang belum merata; kedua, pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, dan; ketiga, penuntasan masalah pembangunan ekonomi, seperti keterbatasan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kemiskinan, pengangguran, serta ketersediaan lapangan kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan suatu instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab khususnya dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut yang perlu kita perbaiki kedepan.

Hal yang dihadapi saat ini adalah rendahnya investasi, tingginya angka pengangguran, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih belum sepenuhnya mengangkat perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sebanding dengan potensi yang ada.

Seiring perkembangan zaman para pelaku usaha mikro saat ini semakin termajinalkan oleh kehadiran pasar moderen dan para pengusaha *executive* yang mapan yang mengembangkan usaha di kota Banda Aceh. Kurangnya akses pemberian modal usaha yang cepat dan mudah serta *margin*/bunga yang tinggi juga membuat para pelaku usaha ekonomi mikro sulit

Pembangunan ekonomi syariah belum berjalan dengan baik karena masih bersandar pada sumber pembiayaan perbankan konvensional. Pada sisi lain, jangkauan layanan perbankan syariah relatif terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah masih memiliki modal yang relatif kecil, sehingga daya saing kedua lembaga tersebut relatif lemah terhadap perbankan konvensional. Hal ini semakin mempersempit dan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah Islam.

Rendahnya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman yang bisa menyebabkan kredit macetnya dana untuk pengembangan program pengembangan ekonomi kerakyatan.

Masih terbatasnya pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi juga merupakan permasalahan disamping rendahnya sumberdaya pengelola koperasi/UKM serta kurangnya penerapan teknologi modern yang disertai dengan kurangnya jiwa kewirausahaan dari warga kota .

Dalam rangka penataan pasar dan toko/ swalayan serta penertiban pedagang kaki lima, pemerintah Kota Banda Aceh akan menerbitkan Peraturan Walikota untuk mengatur keberadaan pasar, toko/ swalayan serta PKL yang ada di kota Banda Aceh. Selain itu juga pemerintah akan terus berupaya memfungsikan pasar yang belum optimal diantaranya dengan melengkapi sarana dan prasarana pasar untuk menunjang operasional pasar yang juga dapat meningkatkan akses bagi UMKM

Adapun masalah yang diidentifikasi dibawah ini merupakan suatu tantangan yang perlu kita perbaiki dimasa yang akan datang :

- Rendahnya investasi di Kota Banda Aceh
- Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL
- Belum optimalnya pengawasan peredaran barang dan jasa
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan tera ulang

- Masih terbatasnya pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- Rendahnya SDM pengelola koperasi dan UKM
- Kurangnya penerapan teknologi modern
- Kurangnya jiwa kewirausahaan
- Kurangnya data UKM yang valid
- Rendahnya kesadaran pedagang untuk menempati pasar yang telah ditetapkan
- Kurangnya Jumlah SDM pada pengelolaan pasar

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu "GEMILANG" dan "BINGKAI SYARI'AH." Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

B. Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perdagangan RI

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia

Visi Kementerian Dinas Koperasi, UKM RI adalah : “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan kuat.

Misi Kementerian Dinas Koperasi, UKM RI : Memberdayakan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan

Tujuan :

2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM
3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
4. Peningkatan pemasaran produk koperasi dan UMKM
5. Meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM
6. Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM
7. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak kepada koperasi UMKM

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI 2014 – 2019 telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan adalah: "Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan"

Adapun Misi Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas.
2. Menguatkan pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010- 2014 yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor.
2. Perbaiki iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global.
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas.
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai.
7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat.
8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga.
9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh di rumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh kedepan adalah:

- a. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan perkotaan;
- b. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan dan di kawasan pesisir pantai;
- c. Perkembangan kebutuhan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh dan pusat orientasi pembangunan wilayah provinsi;

Sedangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh 20 tahun mendatang adalah:

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh;
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat koleksi distribusi barang bagi kawasan sekitarnya;
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya;
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, baik untuk skala kota maupun skala regional;
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh;
- f. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang lebih memadai di bandingkan dengan daerah sekitar.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”, sedangkan sasaran Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kota Banda Aceh yang ingin dicapai terkait dengan penataan ruang wilayah kota adalah:

- a. Terwujudnya Pembangunan Kota Banda Aceh yang bersih, indah, teduh, nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan;
- c. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bernuansa Islami dan masyarakat yang beretika.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dirumuskan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh adalah “Mewujudkan Ruang Kota Banda Aceh sebagai Kota Jasa Yang Islami, Tamaddun, Modern dan Berbasis Mitigasi Bencana”.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis tersebut diatas: bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan suatu Dinas yang berfungsi memberdayakan Ekonomi masyarakat melalui Koperasi, UKM dan Perdagangan Merupakan sumber perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh, sehingga perlu adanya perhatian, pembinaan dan memprasaranaikan pemasaran produk-produk dari usaha kecil dan menengah tersebut, dihidupkan pasar perdagangan yang sehat dan bersih.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan seperti: sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di Kota Banda Aceh hampir selalu berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masih rendah dan juga Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai upaya penegakan ekonomi syariah dan pengurangan praktik riba di Kota Banda Aceh sehingga perlu upaya mendorong tumbuhnya kegiatan produksi produk unggulan disetiap gampong.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh memiliki Isu-isu strategi selama rentang waktu 5 Tahun yang akan datang yaitu Tahun 2017 – 2022 antara lain:

1. Masih adanya para pedagang yang menjual barang kadaluarsa
2. Banyaknya koperasi yang tidak aktif.
3. Lemahnya UKM dalam kompetisi pasar
4. Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL
5. Belum adanya pelaksanaa kegiatan tera ulang
6. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha
7. Memfasilitasi KUR
8. Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK)
9. Masih banyaknya Usaha Simpan Pinjam koperasi belum dilaksanakan secara syariah

11. Melengkapi sarpras pasar
12. Pembahasan dan penerapan Perwal tentang penataan pasar dan toko/swalayan
13. Mengfungsikan pasar yang belum optimal
14. Melakukan pengawasan tentang peredaran barang dan jasa
15. Melakukan serah terima P3D dari provinsi ke kota
16. Melakukan MoU dengan kabupaten/kota
17. Membangun los pasar di Lampulo, sumur bor, talut, tower air dan mushalla

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan sasaran DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1.1. Tujuan

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ada di misi ke 3 yaitu : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan Perdagangan

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan UMKM
2. Meningkatnya pembiayaan keuangan berbasis syariah

4. Mengoptimalkan fungsi pasar

Indikator Sasaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah :

1. Persentase pertumbuhan UMKM yang unggul
2. Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang memanfaatkan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah
3. Persentase koperasi aktif
4. Persentase pasar yang representative

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi , UKM dan Perdagangan
 Kota Banda Aceh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi di sektor koperasi, UKM dan Perdagangan	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan UMKM	1.1.1 Persentase pertumbuhan UMKM yang unggul	1%	1,25%	1,50%	1.75%	2%
		1.2 Meningkatkan pembiayaan keuangan berbasis syariah	1.2.1 Meningkatnya jumlah Usaha Mikro (UM) yang memanfaatkan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0	100 UM	110 UM	120 UM	130 UM
		1.3 Meningkatnya koperasi aktif	1.3.1 Persentase koperasi aktif	72.97%	79.13%	87.77%	92.34%	96.98%
		1.4 Mengoptimalkan fungsi pasar	1.4.1 Persentase pasar yang representatif	11,76%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%

POHON KINERJA SASARAN 1 DISKOP UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH				
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah			
MISI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat			
TUJUAN RPJM	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan kesejahteraan merata			
SASARAN RPJM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat			
INDIKATOR SASARAN RPJM	Angka kemiskinan			
TUJUANSKPD	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan perdagangan			
SASARAN SKPD	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM			
INDIKATOR SASARAN SKPD	Persentase pertumbuhan UMKM yang unggul			
PROGRAM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
KEGIATAN	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelatihan kewirausahaan	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

POHON KINERJA SASARAN 2 DISKOP UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH						
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah					
MISI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat					
TUJUAN RPJM	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive dan kesejahteraan merata					
SASARAN RPJM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat					
INDIKATOR SASARAN RPJM	Angka kemiskinan					
TUJUAN SKPD	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan perdagangan					
SASARAN SKPD	Meningkatnya pembiayaan keuangan berbasis syariah					
INDIKATOR SASARAN SKPD	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang memanfaatkan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah					
PROGRAM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif					
KEGIATAN	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui pola syariah dan pola konvensional

POHON KINERJA SASARAN 3 DISKOP UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH		
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah	
MISI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	
TUJUAN RPJM	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan merata	
SASARAN RPJM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	
INDIKATOR SASARAN RPJM	Angka kemiskinan	
TUJUAN SKPD	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan perdagangan	
SASARAN SKPD	Meningkatnya koperasi aktif	
INDIKATOR SASARAN SKPD	Persentase koperasi aktif	
PROGRAM	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
KEGIATAN	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

POHON KINERJA SASARAN 4 DISKOP UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH											
VISI	Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah										
MISI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat										
TUJUAN RPJM	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan merata										
TUJUANSKPD	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan perdagangan										
SASARAN RPJM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat										
SASARAN SKPD	Mengoptimalkan fungsi pasar										
INDIKATOR SASARAN RPJM	Tingkat pengangguran terbuka										
INDIKATOR SASARAN SKPD	persentase pasar yang representatif										
PROGRAM	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				Program pembinaan pedagang kaki lima		Program peningkatan pelayanan pasar
KEGIATAN	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Penertiban dan pengaturan pasar	Peningkatan prasarana dan sarana pasar	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Pemantauan ketersediaan bahan pokok	Pemantauan harga eceran LPG bersubsidi	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Penyediaan jasa layanan umum daerah

Bab V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPJMD 2017-2022, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh termuat dalam misi ke-3 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah			
Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi di sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan	1 Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	1 Peningkatan peran UMKM	1
	2 Meningkatnya pembiayaan keuangan berbasis syariah	1 Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro syariah untuk membantu permodalan Usaha Mikro secara profesional	1
	3 Meningkatnya koperasi aktif	1 Pembubaran koperasi yang tidak aktif	1
	1 Mengoptimalkan fungsi pasar	1 Menciptakan pasar yang representatif	1

Arah Kebijakan
Fasilitasi Pengembangan UMKM
Memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi lembaga berbadan hukum
Pelatihan bagi pengurus koperasi, penghargaan koperasi berprestasi
Revitalisasi lokasi tempat berjualan untuk PKL dan peningkatan pelayanan pasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.10. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.

3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3.3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

A. Program/Kegiatan Urusan Wajib :

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif

1.1. penyusunan Kebijakan tentang usaha kecil Menengah

1.2. Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

1.3. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah

1.4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.5. Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui Pola Syariah dan Pola Konvensional

2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

2.1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- 2.4. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - 3.1. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - 4.1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - 4.2. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 5.1. Peningkatan Pengawasan Perdagangan Barang dan Jasa
 - 5.2. Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - 5.3. Penertiban dan Pengaturan Pasar
 - 5.4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar

6. Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
 - 6.1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - 6.2. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - 6.3. Pemantauan ketersediaan bahan pokok
 - 6.4. Pemantauan pendistribusian kuota BBM dan gas

7. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 7.1. Pembinaan Organisasi Pedagang kaki Lima dan Asongan
 - 7.2. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

8. Peningkatan Pelayanan Pasar

8.1 Penyediaan jasa Layanan Umum Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi disektor Koperasi, UKM dan perdagangan	Meningkatnya pembiayaan keuangan berbasis syariah	1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif	Persentase terciptanya iklim usaha mikro yang kondusif	0	20%	10,401,170,050	20%	7,282,822,800	20%	8,011,105,080	20%	8,812,215,588	20%	11,693,437,147	100%	46,200,750,665		
		1.15.01.15.01	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah kebijakan tentang Usaha Mikro	0	0	-	0	-	1 buku	15,500,000	1 buku	16,000,000	1 buku	16,500,000	3 buku	48,000,000		
		1.15.01.15.02	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang pembiayaan syariah	0	0	-	650 UM	379,874,837	700 UM	400,000,000	750 UM	450,000,000	800 UM	500,000,000	2900 UM	1,729,874,837		
		1.15.01.15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah keuangan mikro aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	-	-	-	0	-	100 UM	25,500,000	100 UM	26,000,000	100 UM	27,500,000	300 UM	79,000,000		
		1.15.01.15.08	Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha	10 UM	300 UM	10,362,066,050	350 UM	6,862,314,663	400 UM	7,524,605,080	450 UM	8,272,015,588	500 UM	11,096,437,147	2.000 UM	44,117,438,528		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya pertumbuhan UMKM		1.15.01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Usaha Mikro yang dimonev	2000 UM	1000 UM	23,356,000	650 UM	24,633,300	700 UM	27,200,000	750 UM	28,200,000	800 UM	30,000,000	3900 UM	133,389,300		
		1.15.01.15.12	Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam melalui Pola Syariah dan Pola Konvensional	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam yang dibina melalui pola syariah dan konvensional	0	30 koperasi	15,748,000	30 koperasi	16,000,000	30 koperasi	18,300,000	30 koperasi	20,000,000	30 koperasi	23,000,000	150 koperasi	93,048,000		
		1.15.01.16	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase berkembangnya jumlah wirausaha yang unggul dan Kompetitif	100%	20%	72,385,440	20%	231,873,984	20%	255,061,382	20%	280,567,521	20%	308,624,273	100%	1,148,512,600		
		1.15.01.16.03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi untuk peningkatan kemitraan	0	0	-	50 UM	35,000,000	100 UM	70,000,000	150 UM	64,567,521	200 UM	71,024,273	500 UM	240,591,794		
		1.15.01.16.06	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang memahami tentang kewirausahaan	60 UM	60 UM	28,630,700	80 UM	96,873,984	100 UM	90,000,000	120 UM	110,000,000	60 UMKM	121,000,000	300 UMKM	446,504,684		
		1.15.01.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah koperasi yang memahami pengelolaan manajemen	80 koperasi	80 koperasi	43,754,740	80 koperasi	100,000,000	80 koperasi	95,061,382	80 koperasi	106,000,000	80 koperasi	116,600,000	400 koperasi	461,416,122		
		1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase terlaksananya promosi Usaha Mikro	0	20%	120,000,000	20%	132,000,000	20%	145,200,000	20%	159,720,000	20%	175,692,000	100%	732,612,000		
Meningkatnya pertumbuhan UMKM		1.15.01.17.09	Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk Usaha Mikro yang dipromosikan	0	8 produk	120,000,000	10 produk	132,000,000	12 produk	145,200,000	15 produk	159,720,000	18 produk	175,692,000	63 produk	732,612,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mengoptimalkan fungsi pasar	1.15.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase informasi harga pasar tentang harga pokok barang penting dan strategis serta terlaksananya pasar rakyat	100%	20%	533,198,300	20%	436,418,130	20%	480,059,943	20%	528,065,937	20%	580,872,531	100%	2,558,614,841			
			Jumlah pelaksanaan pasar rakyat	3 kali	3 kali	515,375,000	3 kali	300,000,000	3 kali	444,000,000	3 kali	489,065,937	3 kali	538,372,531	15 kali	2,286,813,468			
			Jumlah komoditi yang diinformasikan	28 jenis	37 jenis	17,823,300	37 jenis	50,000,000	37 jenis	18,059,943	37 jenis	19,000,000	37 jenis	20,500,000	185 jenis	125,383,243			
			Jumlah stok jenis bahan pokok (beras, gula, telur, miring, tepung)	0	0	0	5 jenis	86,418,130	5 jenis	18,000,000	5 jenis	20,000,000	5 jenis	22,000,000	20 jenis	146,418,130			
			Persentase peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	0	0	-	25%	46,732,875	25%	49,069,519	25%	51,522,995	25%	54,099,144	100%	201,424,533			
Mengoptimalkan fungsi pasar	1.15.01.18.09	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Jumlah Pemantauan ketersediaan LPG bersubsidi pada setiap pangkalan yang telah ditentukan	0	-	-	20 pangkalan	46,732,875	20 pangkalan	49,069,519	20 pangkalan	51,522,995	20 pangkalan	54,099,144	80 pangkalan	201,424,533			
Mengoptimalkan fungsi pasar	1.15.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Persentase tertatanya Pedagang Kaki Lima dan asongan	1 Perwal/Qanun	0	0	25%	100,000,000	25%	50,000,000	25%	110,500,000	25%	50,000,000	100%	310,500,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mengoptimalkan fungsi pasar		1.15.01.19.01	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah data Pedagang Kaki Lima dan yang akurat	0	0	0	2 kecamatan	50,000,000	2 kecamatan	50,000,000	2 kecamatan	50,000,000	1 kecamatan	50,000,000	9 kecamatan	200,000,000		
		1.15.01.19.03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Perwal/Qanun penataan pedagang kaki lima dan asongan	1 Perwal/Qanun	-	0	1 Perwal/Qanun	50,000,000	0	0	1 Perwal/Qanun	60,500,000	-	0	2 Perwal/Qanun	110,500,000		
		1.15.01.20	Program Peningkatan Pelayanan Pasar	Persentase meningkatnya pelayanan dan pengawasan pasar	13%	20%	5,375,253,073	20%	5,644,015,727	20%	5,926,216,513	20%	5,926,216,513	20%	7,926,216,513	100%	30,797,918,339		
		1.15.01.20.01	Penyediaan jasa layanan umum daerah	Jumlah pasar yang harus dilayani dan diawasi	1 pasar	11 pasar	5,375,253,073	11 pasar	5,644,015,727	11 pasar	5,926,216,513	11 pasar	5,926,216,513	11 pasar	7,926,216,513	11 pasar	30,797,918,339		
		1.15.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	538,123,200	100%	599,059,720	100%	658,965,692	100%	724,862,261	100%	797,348,487	100%	3,318,359,360	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	12 bulan	79,326,000	12 bulan	95,000,000	12 bulan	98,000,000	12 bulan	98,500,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	470,826,000		
		1.15.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	42,400,000	12 bulan	45,000,000	12 bulan	57,825,692	12 bulan	65,000,000	12 bulan	75,000,000	60 bulan	285,225,692		
		1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	15 jenis	16 jenis	15,180,320	16 jenis	20,000,000	17 jenis	23,000,000	18 jenis	27,200,000	20 jenis	29,920,000	87 jenis	115,300,320		
		1.15.01.01.11	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	15,219,380	5 jenis	18,000,000	6 jenis	20,000,000	7 jenis	26,000,000	8 jenis	28,000,000	31 jenis	107,219,380		
		1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40 jenis	40 jenis	2,100,000	40 jenis	5,500,000	80 jenis	7,100,000	120 jenis	10,462,261	160 jenis	24,928,487	440 jenis	50,090,748		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.15.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	8470 porsi	8470 porsi	112,897,500	8954 porsi	113,000,000	9680 porsi	138,000,000	10890 porsi	140,000,000	12100 porsi	145,000,000	50094 porsi	648,897,500		
		1.15.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	18 laporan	19 laporan	190,000,000	20 laporan	215,059,720	22 laporan	215,040,000	25 laporan	247,500,000	28 laporan	280,000,000	112 laporan	1,147,599,720		
		1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bulan	6 bulan	6,600,000	6 bulan	7,500,000	6 bulan	8,000,000	6 bulan	9,000,000	6 bulan	9,500,000	30 bulan	40,600,000		
		1.15.01.01.20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah waktu jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	12 bulan	12 bulan	74,400,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	92,000,000	12 bulan	101,200,000	12 bulan	105,000,000	60 bulan	452,600,000		
		1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	143,282,800	100%	172,111,080	100%	167,322,188	100%	184,054,407	100%	214,429,333	100%	881,199,808		
		1.15.01.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	4 jenis	35,500,000	6 jenis	98,918,080	10 jenis	78,022,188	10 jenis	85,824,407	10 jenis	71,041,677	40 jenis	369,306,352		
		1.15.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	kali	4 kali	36,500,000	-	-	4 kali	20,000,000	4 kali	22,000,000	8 kali	50,387,656	20 kali	128,887,656		
		1.15.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	84 kali	84 kali	63,128,000	84 kali	64,000,000	84 kali	60,000,000	84 kali	66,000,000	84 kali	82,000,000	420 kali	335,128,000		
		1.15.01.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	8,154,800	28 kali	9,193,000	28 kali	9,300,000	28 kali	10,230,000	32 kali	11,000,000	140 kali	47,877,800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.15.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	100%	31,350,000	100%	76,320,000	100%	83,952,000	100%	92,347,200	100%	101,581,920	100%	385,551,120		
		1.15.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	63 stell	64 stell	31,350,000	65 stell	45,000,000	67 stell	35,952,000	69 stell	39,547,200	71 stell	43,501,920	336 stell	195,351,120		
		1.15.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	0	0	-	20 stell	15,000,000	20 stell	18,000,000	20 stell	19,800,000	20 stell	21,780,000	80 stell	74,580,000		
		1.15.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang disediakan	0	0	-	65 stell	16,320,000	67 stell	30,000,000	69 stell	33,000,000	71 stell	36,300,000	272 stell	115,620,000		
							21,863,705,081		21,156,141,436		21,263,046,493		24,437,138,202		30,475,149,857		119,195,181,069		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang ditampilkan dalam tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pertumbuhan UMKM yang unggul (%)	0	1%	1.25%	1.50%	1.75%	2%	2%
2	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro (UM) yang memanfaatkan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0	0	100 UM	110 UM	120 UM	130 UM	130 UM
3	Persentase koperasi aktif (%)	64.72%	72.96%	79.13%	87.77%	92.34%	96.98%	96.98%
4	Persentase pasar yang representatif (%)	0	11.76%	23.53%	29.41%	35.29%	41.18%	41.18%
5	Jumlah Usaha Mikro	11605 UM	12000 UM	12500 UM	13000 UM	13500 UM	14000 UM	14000 UM
6	Jumlah koperasi	754 unit	503 unit	508 unit	515 unit	522 unit	529 unit	529 unit
7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam	388 Unit	393 unit	400 unit	407 unit	414 unit	421 unit	421 unit
8	Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro (UM)	500 UM	600 UM	1000 UM	1200 UM	1400 UM	1600 UM	1600 UM
9	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	11 pasar	12 pasar	13 pasar	14 pasar	15 pasar	16 pasar	16 pasar
10	Jumlah pasar yang dibangun	17 pasar	0	0	0	18 pasar	19 pasar	19 pasar
11	Jumlah UTTP (Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda tera sah	0	0	1000 UTTP	1100 UTTP	1200 UTTP	1300 UTTP	1300 UTTP
12	Jumlah Videotron yang memberikan Informasi Harga Bahan Pokok dan strategis lainnya	2 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.